

## Fenomena Penggunaan Kata Anjay Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia

Fuadi Isnawan

Fakultas Hukum / Universitas Islam Indonesia / [fuadi.isnawan@uui.ac.id](mailto:fuadi.isnawan@uui.ac.id)

### Info Artikel

**Keywords :**  
(Humiliation, Complaints  
offense, Penal Code)

### Abstract

*Teenagers' associations are increasingly open and broad, providing several things that can be positive or negative. One of the negative impacts can be in the form of unethical attitudes and words. One of the words that are trending is the use of the word anjay in today's youth association. Many observers of children and adolescents who consider this dangerous and can be subject to criminal charges. By some people, the word must be criminalized because the use of the word will be minimized because it is felt to be against decency. The National Commission for Child Protection (Komnas PA), has issued an appeal letter that the word must be viewed from various perspectives, because it does not have to be a swear word that leads to insults that can lead to criminal. In the Penal Code (KUHP) itself, it is not certain that the word can be punished. This is due to the subjective nature of the person who gets the word. As previously explained, the word anjay can express admiration, amazement, pleasure and even praise. The nature of the regulation in the Criminal Code itself is a complaint and the person who gets the word anjay can report it or not, because it can be insulting or not depending on the subjective side of the person who gets it.*

### Abstrak

**Kata kunci:**  
(Penghinaan, Delik Aduan,  
KUHP)

Pergaulan remaja yang semakin terbuka dan luas memberikan beberapa hal yang bisa bersifat positif maupun negatif. Salah satu dampak negatifnya dapat berupa sikap maupun perkataan yang kurang beretika. Salah satu kata yang sedang trend adalah penggunaan kata anjay di dalam pergaulan remaja sekarang ini. Banyak pemerhati anak dan remaja yang menilai hal ini berbahaya dan dapat dikenai pidana. Oleh beberapa orang, kata tersebut harus dikriminalisasikan gara penggunaan kata tersebut akan bisa diminimalisir karena dirasa bertentangan dengan kesopanan. Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA), telah mengeluarkan surat himbauan bahwa kata tersebut harus dilihat dari berbagai perspektif yang ada, karena tidak mesti kata tersebut bernada umpatan yang menjurus ke penghinaan yang dapat berujung pidana. Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri belum tentu kata tersebut dapat dipidana. Hal ini disebabkan karena sifat subyektifitas orang yang mendapatkan kata tersebut. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa kata anjay tersebut dapat mengekspresikan kekaguman, ketakjuban, kesenangan bahkan pujian. Sifat pengaturannya di dalam KUHP sendiri bersifat aduan dan orang yang mendapatkan kata anjay tersebut bisa melaporkan atau tidak, karena itu bisa bersifat penginaan atau tidak tergantung sisi subjektif dari orang yang mendapatkannya.

---

Masuk : 12 Agustus 2021  
Diterima : 28 Oktober 2021  
Terbit : 31 Oktober 2021

DOI :10.36596/jbh.v5i2.580

Corresponding Author:  
[fuadi.isnawan@uui.ac.id](mailto:fuadi.isnawan@uui.ac.id)

---

## 1. PENDAHULUAN

Masa remaja ialah sebuah masa yang selalu berkesan bagi remaja milenial masa kini. Hal itu disebabkan karena di masa remaja ini banyak pengalaman hidup yang bisa mereka gunakan di masa depan. Itulah masa labil dari tahap manusia, di mana masa remaja digunakan sebagai masa untuk menemukan jati dirinya dan karakteristik yang ingin mereka munculkan. Mereka lalu bergaul dengan teman sebayanya, baik di dalam dunia nyata maupun di dunia maya.<sup>1</sup>

Berkembangnya kemajuan teknologi ini tentu membawa dampak yang baik untuk masyarakat. Akan tetapi, ada juga beberapa dampak yang kurang baik yang disebabkan olehnya. Remaja sering menghabiskan waktunya di dalam dunia maya dengan berbagai macam platform sosial yang memudahkan mereka untuk bergaul dengan sebayanya. Pergaulan remaja semakin mudah dan dinamis seiring perkembangan zaman tersebut. Mereka terbiasa bergaul dengan mudahnya di internet dan di lingkungan pergaulan mereka. Semakin mudahnya mereka bergaul, terkadang ada satu dua hal yang mereka tabrak karena mereka ingin terlihat gaul dan kekinian di antara teman sebayanya. Mereka mengkopi dandanan dan juga kata-kata dari *influencer* yang menurut mereka keren dan pantas dijadikan panutan. Hal tersebut tidak menjadi masalah jika mereka mengkopi dari *influencer* yang memberikan dampak yang baik bagi generasi muda. Akan menjadi sebuah masalah jika hal tersebut sebaliknya. Mereka ingin terlihat gaul dan kekinian dengan mengabaikan norma kesusilaan dan kesopanan yang berlaku di masyarakat. Usia mereka masih cukup muda dan belum matang untuk memilih hal yang pantas mereka kopi dalam diri mereka. Ada banyak fenomena yang muncul karena hal tersebut, entah sebagai hal yang bagus atau hal yang sebaliknya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Franz Magnis-Suseno, 1985. *Etika Dasar*. Yogyakarta: Kanisius.

<sup>2</sup>Jurnal Hasil Penelitian, 2019, Kajian Kepustakaan, dan Bidang Pendidikan, "Jurnal Kependidikan:" 5, No. 1, hlm. 62.

Salah satu fenomena yang belakangan ini menjadi tren adalah penggunaan kata “anjay” di kalangan para remaja milenial. Kata tersebut sudah biasa diucapkan oleh para remaja milenial dalam bergaul di kehidupan sehari-harinya. Mereka terbiasa menggunakan hal tersebut untuk mengekspresikan ketakjuban dan hal yang keren menurut mereka.

Fenomena tersebut memuncak dan menjadi viral di Indonesia. Ada seorang *influencer* yang menyatakan bahwa penggunaan kata “anjay” tersebut sebaiknya dilarang dan orang yang mengucapkan harus mendapatkan pidana. Lebih dari hal tersebut, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) telah mengeluarkan sebuah himbauan untuk menghentikan untuk memakai kata "anjay" tersebut. Alasan KPAI adalah kata “anjay” merupakan kata yang memiliki makna untuk merendahkan kehormatan dan martabat seseorang, di mana hal tersebut adalah sesuatu hal yang dapat dipidanakan karena termasuk dalam kekerasan verbal.<sup>3</sup>

Dari penjabaran itu, maka peneliti memiliki rumusan masalah untuk dijadikan inti dari penulisan ini. Rumusan masalah tersebut adalah apakah penggunaan kata “anjay” itu termasuk penghinaan dalam Hukum Pidana.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang akan mengkaji topik permasalahan dalam hukum pidana, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, teori yang dikemukakan oleh ahli hukum pidana dan literatur yang mendukung untuk menjawab permasalahan di penulisan ini.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Asal Kata “Anjay”

Kata “anjay” berasal dari kata anjing. Anjing memiliki dua makna yang berbeda, satu bermakna umpatan yang menyerang martabat manusia karena bernilai kekerasan verbal, dan juga dapat bermakna kata yang membuat orang takjub dan kagum akan kehebatan seseorang. Kata Anjing ini lambat laun berubah

---

<sup>3</sup>Kartika Holy Nurwigati Sumartiningtyas, “Polemik Kata ‘Anjay’, Secara Sosial Budaya Tidak Selalu Berarti Umpatan,” *Kompas.Com*, Oktober 2020, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/09/01/190300423/polemik-kata-anjay-secara-sosial-budaya-tidak-selalu-berarti-umpatan?page=all>.

bentuk pengucapannya menjadi kata yang serupa dan semakna antara lain “Anjay”, “Anjrit”, “Njiir”, dan “Anjas”. Beberapa kata itu akan menjadi “bumbu” dalam hampir setiap pergaulan remaja di Indonesia. Kata tersebut tidak hanya berfungsi memperhalus celaan, waktu para remaja mendapat sesuatu yang membuat mereka kaget, terkejut maupun kagum, mereka akan secara otomatis mengucapkannya.

Kata-kata tersebut dimaknai sebagai kata bukan umpatan menjadi wajar, remaja akan dinilai kurang pergaulan jika belum mengucapkannya. Bukan hanya dalam ucapan pergaulan sehari-hari, di berbagai media sosial mereka, kata-kata ini banyak digunakan tentang bahasa yang santun dan sopan bagi para remaja di media sosialnya.<sup>4</sup>

Penggunaan kata tersebut di kalangan remaja milenial mempunyai makna yang unik pada setiap katanya, sehingga mempunyai sebuah kemungkinan kata-kata itu hanya akan dipahami oleh para remaja yang menggunakannya. Beragam bahasa yang terdapat di Indonesia selalu berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi masa kini, terlebih teknologi media sosial.<sup>5</sup>

### **Kerangka Dasar dari Tindak Pidana**

Tindak pidana (*strafbaarfeit*) berdasarkan W.J.P Pompe merupakan sebuah tindakan yang berdasarkan oleh undang-undang yang berlaku dinyatakan sebagai sebuah hal yang jahat dan dapat dikenai hukuman.<sup>6</sup> *Strafbaarfeit* oleh Moeljatno diubah dengan menggunakan terminologi lain, yaitu perbuatan pidana. Merujuk ke pendapat beliau, istilah ini lebih tepat karena arti dari perbuatan pidana ini adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku, dan jika melakukannya akan mendapatkan sanksi yang berupa pidana tertentu.<sup>7</sup>

Menurut Prof. Soedarto, hukum pidana diberikan batasan olehnya. Menurutnya, hukum pidana sebagai sebuah anjuran hukum harus memiliki syarat

---

<sup>4</sup>Fajar Kurniadi, 2018, “Fenomena Penggantian Fonem Pada Kata Celaan Di Kalangan Remaja,” *Jurnal Deskripsi Bahasa* 01, hlm 42.

<sup>5</sup>Maulana Yusuf, 2019. “Bahasa Gaul ( Prokem ) Generasi Milenial Dalam Media Sosial,” *Prosiding Seminar Daring Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia*, hlm. 124.

<sup>6</sup>Mohammad Ekaputra, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU Press, hlm. 103.

<sup>7</sup>Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 97.

tertentu berupa pidana. Karena limitasi seperti itulah, maka pokok pangkal dari hukum pidana menurut Soedarto adalah :<sup>8</sup>

1. Tindakan yang memenuhi syarat-syarat tertentu
2. Pidana

Merujuk pendapat beliau, jika seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat tersebut, maka orang dapat dipidana karenanya. Tindakan seperti itu bisa dikategorikan sebagai tindakan yang jahat dan dapat dikenai pidana. Sehingga dalam tindakan jahat tersebut wajib ada orang yang melakukannya, jadi masalah tentang tindakan tertentu itu akan dirincikan menjadi dua, yaitu perbuatan yang dilanggar dan orang yang melanggar. Apa yang dimaksudkan dengan pidana adalah nestapa yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan tertentu, di mana perbuatan itu memenuhi syarat-syarat sesuai dengan undang-undang. Termasuk di dalamnya dikenal sebagai tindakan tata tertib. Jika dicermati dan dipelajari lebih dalam, limitasi yang diberikan oleh Soedarto ini menjelaskan mengenai adanya hukum pidana yang bersifat materiil. Dengan istilah lain, dalam pembatasan tersebut, beliau hanya fokus terhadap satu hal saja dari hukum pidana, yaitu hukum pidana materiil. Seperti yang kita tahu, selain hukum pidana yang bersifat materiil, ada juga hukum pidana yang bersifat formil. Penjelasan mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) dirasa begitu penting karena hukum pidana materiil merupakan salah satu bagian saja, sehingga jika tidak dijelaskan akan terjadi pengaburan makna yang dapat membahayakan.<sup>9</sup>

Unsur sebuah tindak pidana merujuk pada pendapat Van Apeldoorn, ialah tindakan tersebut ada unsur elemen obyektif dan elemen subyektif. Maksud dari elemen obyektif ini timbul dari suatu tindakan yang melawan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*). Sedangkan elemen yang bersifat subyektif ialah adanya orang yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Widiyanto Sabungan Sibarani, Poelsoko, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini* (Jakarta: Actual Potensia Mandiri, hlm 7.

<sup>9</sup>Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 8.

<sup>10</sup>Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hlm. 104.

Menurut Moeljatno, secara prinsip tindak pidana itu wajib memiliki unsur, di mana unsur tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana, antara lain:<sup>11</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Tindak pidana memiliki beberapa unsur yang membuatnya. Unsur tersebut dapat berupa unsur yang subyektif dan juga unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektifnya ialah :<sup>12</sup>

1. Adanya dua macam tindakan, yaitu kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
2. Adanya tujuan tertentu atau *Voornemenpada* sebuah percobaan atau *Poging*, senada dengan maksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai macam tujuan atau *oogmerk* sama dengan yang ada di tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Adanya perencanaan sebelum melakukannya atau *voorbedachteraad*.
5. Adanya rasa khawatir.

Unsur subyektif adalah tindakan tersebut dikehendaki oleh orang yang bertentangan dengan undang-undang. Karakteristik unsur ini adalah adanya pelaku, baik tunggal maupun bersama-sama sebagai sebuah syarat wajibnya.<sup>13</sup>

Selanjutnya, unsur yang bersifat objektif antara lain :<sup>14</sup>

1. Adanya sifat yang melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pembuat tindak pidana.
3. Kausalitas, ialah korelasi antara tindakan pidana sebagai sebuah penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai sebuah akibat.

---

<sup>11</sup>Moeljatno, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 69.

<sup>12</sup>P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 193.

<sup>13</sup>Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 20.

<sup>14</sup>P.A.F. Lamintang, Loc. Cit.

Unsur ini menitikberatkan kepada perbuatannya, di mana perbuatan tersebut berlawanan dengan hukum dan mendapatkan ancaman karenanya.<sup>15</sup> Lain daripada hal itu, ada juga unsur secara teoretis yang mendasarkan pada pendapat ahli hukum dalam rumusan pasalnya.<sup>16</sup>

Unsur yang lain yang akan menggambarkan tindak pidana itu sendiri ada beberapa hal. Hampir sama dengan unsur di atas, hanya ditambahkan agar itu menjadi lebih lengkap dan mudah dipahami saja. Unsurnya antara lain ialah :<sup>17</sup>

1. Tindakan dan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.
2. Keadaan yang menyertai tindakan tersebut.
3. Keadaan tambahan, dimana hal ini akan memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum secara lahiriah atau objektif.
5. Unsur melawan hukum yang tersembunyi dalam hati pelaku atau subjektif.

### **Perspektif Hukum Pidana terhadap Kata ‘Anjay’**

Saat menelaah hukum pidana pasti tidak akan bisa dilepaskan dari beberapa hal yang pasti ada di dalam hukum pidana itu sendiri. Hal pokok yang ada di dalam hukum pidana itu antara lain :<sup>18</sup>

1. Tindakan yang diancam pidana;
2. Orang atau korporasi yang berbuat;
3. Pidana atau sanksi yang diancam dan dikenakan kepada orang atau korporasi yang berbuat larangan itu

Menurut pakar hukum, Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., apa yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu terlalu berlebihan. Alasan logis dari beliau adalah kata ‘Anjay’ memiliki makna yang banyak, dan bukan hanya bersifat buruk, semua itu tergantung dari konteks penggunaannya oleh para remaja. Menurut beliau, kata ‘Anjay’ tidak memiliki efek hukum jika kata tersebut tidak diucapkan ke dalam hal yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

---

<sup>15</sup>Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, hlm. 19.

<sup>16</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 194.

<sup>17</sup>Didik Endro Purwoleksono, 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 44.

<sup>18</sup>Sudaryono and Natangsa Surbakti, 2017. *Hukum Pidana : Dasar - Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 6.

yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Adapun isi dari pasal itu menjelaskan bahwa yang dimaksud kekerasan anak dalam undang-undang tersebut antara lain berisi semua orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Beliau juga menjelaskan jika macam kekerasan yang ada dalam undang-undang ialah kekerasan yang ditujukan kepada anak. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 di atas serta penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal tersebut menyatakan jika semua orang dilarang untuk melakukan hal yang dapat mencemarkan nama baik seseorang melalui media elektronik dan sejenisnya. Penggunaan kata ‘Anjay’ yang memiliki tujuan untuk merendahkan martabat serta mengandung sifat kekerasan, remaja yang mengucapkannya akan dihukum sesuai Pasal 80 jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di mana pidana penjara paling lama adalah 3 tahun 6 bulan dan atau denda 72 juta rupiah. Jika melalui media sosial, penggunaan ‘Anjay’ remaja yang mengucapkannya akan dihukuman dengan Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 di mana pidana paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta rupiah.<sup>19</sup>

### **Analisa Kata “Anjay” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Jika kita lihat, pengucapan kata “Anjay” dalam KUHP, lebih dekat dengan pasal penghinaan. Di dalam KUHP sendiri terdapat beberapa pasal yang terkait dengan penghinaan, yaitu pasal 310 – 315. Jenisnya sendiri ada beberapa macam.

Terminologi tindak pidana tersebut dapat digunakan menjadi sebuah tindak pidana terhadap kehormatan. Jika dilihat dari objeknya, maka tujuan dari pasal itu adalah untuk melindungi kehormatan orang yang telah dilecehkan atau dihina oleh orang tertentu. Dari penjelasan tersebut, dapat dijabarkan bahwa arti dari tindak pidana penghinaan ialah sebuah tindakan yang menyerang nama baik dan

---

<sup>19</sup>Humas FH UNAIR, “Tuturkan ‘Anjay’ Terancam Pidana? Doktor Ilmu Hukum Berikan Tanggapannya,” *Fhunair.Ac.Id*, 2020, <https://fh.unair.ac.id/in/tuturkan-anjay-terancam-pidana-doktor-ilmu-hukum-berikan-tanggapannya/>.



kehormatan seseorang, dimana nama baik dan kehormatan itu adalah hak dari orang tersebut.<sup>20</sup>

Arti dari kata penghinaan itu sendiri adalah tindakan penyerangan kepada martabat dan nama baik orang lain. Hal yang ditimbulkan karena itu adalah si penderita tersebut akan mendapatkan malu. Martabat yang mendapat serangan ini bukanlah hal yang berkaitan dengan seksual, akan tetapi martabat yang memiliki ruang lingkup nama baik. Penghinaan itu sendiri acap kali disebut sebagai tindak pidana kehormatan. Adanya pasal penghinaan dalam KUHP mempunyai maksud agar kehormatan seseorang dapat terjaga dan terlindungi. Tidak hanya kehormatan saja yang dijaga oleh KUHP, akan tetapi juga tentang nama baik seseorang, dimana setiap orang dianggap memiliki nama baik, dan itu harus dijaga. Oleh karena itu, ada hal khusus dalam tindak pidana tersebut, dimana salah satu unsurnya adalah kehormatan dan nama baik seseorang harus dibuktikan bahwa dua hal tersebut diserang.<sup>21</sup> Dalam pembuatan perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi tetapi juga nama baik. Maka ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah satu deliknya wajib terbukti ialah kehormatan dan nama baik (*geode naam*) mendapat serangan.<sup>22</sup>

Penghinaan atau nama lainnya adalah pencemaran nama baik sudah ada di dalam Pasal 310 KUHP. Dalam pasal tersebut ada 3 ayat. Menghina dengan surat (*smaadschrift*), pasal 310 ayat (2). Selain itu tindakan yang tidak boleh dilakukan ialah “dengan sengaja dilakukan” dengan maksud menyerang kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Dari penjelasan tersebut, unsur-unsur penghinaan dengan kata “anjay” menurut Pasal 310 KUHP antara lain:<sup>23</sup>

1. Dengan sengaja;

---

<sup>20</sup>Leden Marpaung, 2007. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 9.

<sup>21</sup>Dwi Kurniawati, 2020. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Penghinaan Lambang Negara Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan”. Universitas Raden Fatah, hlm. 23.

<sup>22</sup>Leden Marpaung dalam Kurniawati, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Penghinaan Lambang Negara Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan,” 23.

<sup>23</sup>Ali Mukti Tanjung, 2020, “Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” *Focus Magister Hukum* 1 No. 1, hlm. 12.

2. Menyerang kehormatan atau nama baik;
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan;
4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Berbagai macam tindak pidana yang diatur dalam KUHP hanyalah penghinaan yang dapat dilakukan penuntutan jika terdapat aduan oleh orang yang mendapat kerugian, baik secara materiil, maupun non materiil, hal itu ada pada Bab VII KUHP mengenai penarikan kembali dan pengajuan dalam suatu hal yang hanya bisa dituntut jika ada unsur pengaduan.<sup>24</sup>

Jika penghinaan dengan kata “anjay” itu dilakukan dengan lisan saja, maka termasuk ke dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP. Namun, jika dilakukan dengan surat, tulisan atau gambar yang disiarkan, dengan maksud diketahui orang banyak, maka pelaku tersebut akan dihukum sesuai Pasal 310 ayat 2 KUHP.<sup>25</sup>

Menurut R. Susilo, yang disebut menghina ialah melakukan serangan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang. Rasa malu dan terhina muncul sebagai akibat dari penghinaan tersebut. Menurutnya, ada 6 macam penghinaan antara lain :<sup>26</sup>

1. Menista secara lisan (*smaad*)
2. Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*)
3. Memfitnah (*laster*)
4. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*)
5. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*)
6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*)

Penghinaan dengan menggunakan kata “anjay” tersebut ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, antara lain : tindak penghinaan dengan kata anjay tersebut ialah delik yang bersifat subyektif. Selain sifat yang subyektif, delik tersebut merupakan delik penyebaran. Terakhir, pelaku penghinaan dengan kata “anjay” tersebut melakukan tuduhan terhadap suatu hal tertentu. Sifat subyektif dari penghinaan dengan kata “anjay” tersebut berarti pihak yang diserang nama

---

<sup>24</sup>Ridwan Arifin Fairuz Rhamdhatul Muthia, 2019, “Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara(Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Resam* 5 No.1, hlm. 34.

<sup>25</sup>Tanjung, “Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” hlm. 12.

<sup>26</sup>Rocky Marbun, 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Masalah*. Jakarta: Visi Media, hlm. 31.

baiknya itulah yang akan menjadi patokan. Apakah jika dia mendapatkan kata “anjay” tersebut merasa diserang nama baiknya atau tidak. Sehingga, dalam hal ini, penghinaan dengan kata “anjay” ini hanya dapat diproses jika orang yang mendapatkan kata “anjay” tersebut membuat aduan. Perlu diketahui juga bahwa penghinaan dengan kata “anjay” ini merupakan delik penyebaran, yang berarti penghinaan tersebut dilakukan di muka umum oleh orang yang mengucapkan kata “anjay”. Pelaku yang melakukan penghinaan dengan kata “anjay” ini melakukannya dengan memberikan tuduhan yang dianggap telah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, harus diberikan kesempatan untuk membuktikan apa yang telah dituduhkan kepadanya tersebut.<sup>27</sup>

Merujuk ke kamus hukum, apa yang disebut dengan penghinaan ialah tindakan untuk menyerang secara sengaja kepada kehormatan atau nama baik, baik dilakukan secara lisan dan bisa juga dilakukan secara tulisan, maksud dari tindakan tersebut adalah agar hal tersebut diketahui oleh orang banyak.<sup>28</sup> Tindak pidana penghinaan menurut Ledeng Marpuang, secara umum juga biasa dipergunakan bagi kejahatan terhadap penghormatan seseorang. Jika dilihat dari objeknya, yang dimaksud dari tujuan pasal itu ialah melindungi kehormatan, oleh karena itu dirasa tepat jika disebut tindak pidana terhadap kehormatan. Tindak pidana penghormatan penghinaan dapat dimaknai sebagai sebuah tindakan yang menyerang hak seseorang tertentu, baik berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.<sup>29</sup>

Tindak pidana penghinaan itu dapat dimaknai secara mudah, yaitu sebuah tindakan bisa juga sikap yang menyerang nama baik seseorang. Dapat dimaknai juga sebagai sikap yang berlawanan dengan tata krama yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Serangan terhadap kehormatan seseorang akan membuat sebuah akibat seperti rasa malu dan harga diri orang tersebut terkoyak, dimana

---

<sup>27</sup>Asrianto Zainal, 2016, “Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana,” *Jurnal Al-'Adl* 9 No. 1, hlm. 62.

<sup>28</sup>Prasetyo J.T.C. Simorangkir, Rudy T.Erwin, dalam Kurniawati, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Penghinaan Lambang Negara Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan,” hlm. 23.

<sup>29</sup>Kurniawati, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Penghinaan Lambang Negara Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan,” hlm.24.

seseorang memiliki dua segi, antara lain *value* yang bersifat subjektif dan bersifat objektif.<sup>30</sup>

1. Segi yang bersifat subjektif, memiliki makna timbulnya sebuah pengakuan seseorang jika perasaan atau kehormatannya mendapatkan hinaan dan malu karena tindakan penghinaan yang sudah dilakukan oleh orang tertentu.
2. Segi yang bersifat objektif, memiliki makna perkataan bisa juga sebuah tindakan yang dinilai sebagai hal yang bersifat penghinaan itu dapat dinilai menggunakan nalar (*common sense*) jika hal itu adalah sungguh-sungguh berupa penghinaan dan bukanlah hanya perasan subyektif seseorang.

Jika kita merujuk dari penjabaran teori dari para ahli di atas, maka penggunaan kata “anjay” belum tentu termasuk ke dalam kategori penghinaan. Alasan logisnya karena kata tersebut bukanlah termasuk ke dalam kata yang bersifat penghinaan bagi seseorang yang dapat menurunkan harga dirinya dan malu karena mendapat kata tersebut. Kata “anjay” bukanlah kata serangan termasuk kedalam kategori sebagai serangan terhadap martabat dan kehormatan seseorang.

Sebelumnya, Komnas Perlindungan Anak menerbitkan surat edaran untuk menghentikan penggunaan kata tersebut. Akan tetapi ada catatan penting dari rilis pers Komnas Perlindungan Anak, jika kata tersebut untuk melihatnya harus dari banyak sudut pandang, tempat maupun maknanya. Bila kata tersebut diungkapkan untuk wujud kekaguman, contohnya memuji produk atau hal lainnya, maka kata tersebut tidak ada hal yang bersifat kekerasan. Menurut Arist Merdeka Sirait, jika hal tersebut sebagai wujud pujian dan kekaguman, maka tidak ada kekerasan atau *bullying*, dimana tidak ada rasa malu, terhina dan tidak membuat orang lain merasa terhina. Komnas PA melihat betapa pentingnya masalah tersebut dengan alasan kata “anjay” dapat dipergunakan sebagai istilah yang bertujuan untuk merendahkan martabat seseorang. Jadi, kata “anjay” tersebut dapat mempunyai arti sebagai salah satu kekerasan verbal, dimana hal itu dapat diancam pidana.

---

<sup>30</sup>J Satrio dalam Kurniawati, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Penghinaan Lambang Negara Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan,” hlm. 24.

Menurut Arist, harus dilihat benar perspektifnya, karena keviralan dalam pergaulan remaja.<sup>31</sup>

Jika dilakukan dengan tujuan yang melanggar hukum, maka kata “anjay” tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah umpatan dan tidak sesuai dengan apa yang KPAI berikan dalam surat edarannya. Hal itu dapat dikategorikan sebagai sebuah umpatan dan bernilai sebagai hinaan kepada seseorang yang ditujukan untuk mendapatkan umpatan tersebut.

Umpatan ialah kata yang memiliki nilai nilai yang rendah dan memiliki kesan yang kotor oleh masyarakat. Kata itu pada umumnya dilafalkan oleh orang yang kurang dalam hal pendidikannya, bisa juga orang yang rendah dalam hal pendidikan. Orang yang memiliki derajat pendidikan yang cukup, sangat diharapkan untuk memilih dan menggunakan kalimat yang memiliki konotasi baik dan tidak terkandung kesan jorok atau kotor. Kata afektif menurut Kridalaksana adalah sebuah makna yang dapat menunjukkan perasaan tertentu. Di samping itu, arti kata afektif dapat diartikan dengan kata yang bersifat emosi. Kata ini bisa timbul jika ada sebuah daya sentuh afektif yang bangkit dan juga dapat dinyatakan jika orang mendapatkan kejutan, kagum, kesal, sakit hati, marah atau penyesalan. Ada 6 macam emosi yang ada dalam manusia menurut Feldmen antara lain benci, marah, terkejut, sedih, gembira dan takut. Umpatan sendiri di dalam berjalannya waktu, selain untuk mengekspresikan amarah juga bisa untuk mengekspresikan hal lain seperti kekaguman, terkejut dan lain-lain. Umpatan ini juga bisa menjadi tanda keakraban dalam pertemanan yang sudah terjalin cukup lama.<sup>32</sup>

Sesuai dengan penjelasan tersebut, kata “anjay” dapat digunakan oleh remaja untuk mengekspresikan rasa kagum, terkejut atau gembira. Jika untuk mengekspresikan hal tersebut, maka itu bukan termasuk penghinaan sesuai dengan KUHP, yang menimbulkan jatuhnya derajat dan martabat seseorang. Kata tersebut digunakan oleh remaja karena mereka memiliki konteks tertentu dalam pergaulan mereka yang bukan ditujukan untuk menghina temannya, tapi justru

---

<sup>31</sup>Putri Syifa Nurfadilah, 2020, “Bahaya Dan Asal Ungkapan ‘Anjay’ Yang Dilarang Komnas Perlindungan Anak,” *Popmama.Com*, Jakarta, August 2020, <https://www.popmama.com/life/health/putri-syifa-nurfadilah/asal-usul-kata-anjay-yang-dilarang-oleh-komnas-perlidungan-anak/5>.

<sup>32</sup>Rachmad Rizki Putra, 2013, “Bentuk Dan Fungsi Kata Umpatan Pada Komunikasi Informal Di Kalangan Siswa Sma Negeri 3 Surabaya: Kajian Sociolinguistik,” *Skriptorium* 1 No 3, hlm. 94.

sebaliknya untuk mengekspresikan keakraban pertemanan di antara mereka. Sesuai dengan apa yang dituturkan oleh KPAI, maka memang seharusnya penggunaan kata ini harus benar-benar dilihat dalam berbagai perspektif yang ada.

Kata makian juga bisa memiliki arti yang berlainan bergantung pada konteks yang ada, seperti, suasana hati, dan relasi antara pengucap dan orang yang menjadi lawan bicarannya, meski pengucapannya memakai redaksi yang tidak berbeda. Pemakaian kata tersebut alangkah baiknya jika tidak mengakibatkan sebuah efek yang tidak bagus.<sup>33</sup> Ada beberapa syarat agar suatu kata tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah penghinaan menurut Andersson dan Hirsch. Syarat tersebut antara lain :<sup>34</sup>

1. Bersifat tabu sebagai tanda dari hal yang tidak mencerminkan keberterimaan sosial dalam masyarakat,
2. Secara harfiah tidak dapat ditafsirkan,
3. Mampu dipakai sebagai perwujudan sikap dan yang kuat. Sehingga, penghinaan yang berasal dari makian adalah hal yang memakai berbagai kata yang cabul, jorok, kasar dan terlebih dapat merendahkan harga diri seseorang. Lain daripada itu, kata-kata itu dapat berfungsi untuk memelihara keintiman dan keakraban antar suatu pergaulan yang ada.

Jika seperti itu, bukanlah termasuk penghinaan. Jika dianalisa dengan syarat dari Andersson dan Hirsh tersebut, kata “anjay” dapat bernilai makian yang bersifat menghina dan dapat dipidana karena merendahkan martabat seseorang karena hal itu keji, kotor, kurang sopan dan tidak etis. Masyarakat akan tidak terima jika mendapat kata tersebut yang ditujukan untuk merendhaknya, karena bertentangan dengan norma sosial, kesopanan, kesusilaan dan hukum. Akan tetapi, jika diucapkan dalam hal keakraban dan keintiman anggota, tidak bisa bersifat makian yang berujung pidana, karena tidak ada yang terhina dalam hal tersebut.

---

<sup>33</sup>Nurdiyanto, 2018, “Makna Kata Bahasa Indonesia Yang Dapat Mengandung Unsur Makian,” *Jurnal LPPM Unsoed* 8 No. 1, hlm. 114.

<sup>34</sup>Odin Rosidin dalam Ngusman Rio Kurniawan, Agustina, “Kekerasan Verbal Dalam Ungkapan Makian Oleh Masyarakat Di Desa Koto Laweh Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar,” *Jurnal Bahasa Dan Sastra* 5 No. 2 (2018), hlm. 3.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Komnas PA menghimbau jika kata “anjay” yang ditujukan mempunyai arti yang negatif dan mampu membuat harga diri dan martabat seseorang runtuh, remaja yang mengucapkan kata “anjay” tersebut telah melakukan kekerasan verbal atau *bullying* dan dapat dikenakan hukuman. Menurut Direktur Eksekutif *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, Erasmus Napitupulu, bila jika seseorang mendapat kata “anjay” yang dapat membuat orang merasa kesal, marah dan tersinggung, maka hal ini dapat menjadi delik penghinaan, di mana delik ini bersifat aduan, yang paling penting di sini adalah konteks dalam menggunakan kata tersebut. Sama halnya dengan kata di luar kata “anjay”, seperti ‘anying’ maupun ‘jancuk’. Tapi jika dimaknai dalam konteks, kata tersebut bisa jadi tanda keintiman. Menurut Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Endang Aminudin Aziz, penggunaan kata “anjay” seharusnya melihat dari konteks kalimatnya. Selain itu harus pula diperhatikan siapa yang berbicara, kepada siapa, apa yang dibicarakan, di mana dan kapan hal itu terjadi. Berbagai hal itulah yang memiliki kontribusi untuk memaknai sebuah kata. Sama dengan apa yang dikatakan oleh Totok Suhardijanto selaku pengajar pada Departemen Linguistik Universitas Indonesia. Kata “anjay” itu tidak langsung berkaitan dengan kata anjing. Menurutnya, penggunaan kata “anjay” tidak semudah makian, ada juga yang berguna untuk menunjukkan kekaguman, kebahagiaan ketakjuban.<sup>35</sup>

Merujuk pada pendapat Prof. Sudarto, kata “anjay” sebagai sebuah penghinaan ini termasuk ke dalam delik aduan. Artinya, tindakan yang dilakukan oleh remaja pada umumnya tersebut akan dapat dikenai tuntutan, jika dilakukan aduan oleh orang yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut. Sifat dari delik aduan ini adalah privat, di mana delik ini mempunyai syarat antara lain adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Di samping hal tersebut, delik aduan (*klach delict*) itu memiliki pengaruh yang berupa pembatasan inisiatif penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Orang yang merasa dirugikan sangat dominan dalam delik ini, karena jika dia tidak mengadukan, maka tidak akan ada

---

<sup>35</sup>Adi Briantika, “Kontroversi ‘Anjay’: Ketika Semua Masalah Tak Harus Berakhir Pidana,” *Tirto.Id*, September 2020, <https://tirto.id/kontroversi-anjay-ketika-semua-masalah-tak-harus-berakhir-pidana-f2MV>.

tuntutan dan hukuman. Semua bergantung pada diri orang yang merasa di rugikan tersebut.<sup>36</sup>

### **Penghinaan dengan Kata “Anjay” adalah Delik Aduan**

Jika kita merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada pasal 1 Nomor 25, menyatakan apa yang dimaksud dengan pengaduan ialah sebuah pemberitahuan yang mana disertai permintaan dari orang yang mempunyai kepentingan yang ditujukan kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan berdasarkan hukum bagi seseorang yang sudah melakukan tindak pidana yang termasuk delik aduan yang telah merugikannya. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaduan pada prinsipnya memiliki sifat pemberitahuan, dimana hal tersebut disertai sebuah permohonan untuk menuntut seseorang karena telah melakukan sesuatu kepada si pengadu.<sup>37</sup> Delik aduan merujuk pada pendapat G. Bawengan secara prinsip adalah sebuah penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, hal ini disebabkan karena seseorang diberikan kesempatan untuk membuat aduan untuk beberapa delik tertentu kepada para pejabat yang berwenang.<sup>38</sup>

Pembentuk undang-undang telah memberikan syarat tertentu untuk pengaduan kata “anjay” disebut sebagai sebuah aduan. Von Liszt, Berner dan Von Swinderen memberikan syarat adalah bahwa dipandang secara objektif pada syarat bahwa dalam tindakan tersebut timbul kerugian secara materi atau kerugian yang bersifat non materi oleh orang yang menerima kata “anjay” tersebut. Penjelasan dari MvT (*Memori van Teolichting*), ada syarat pengaduan dalam kata “anjay” tersebut adalah aduan pada kata “anjay” tersebut menurut pertimbangan jika para penguasa turut campur dalam kasus penghinaan dengan kata “anjay” itu akan timbul kerugian lain yang jauh lebih besar. Jadi penghinaan menggunakan kata “anjay” ini perlu ditelaah apakah orang yang mendapatkan kata tersebut mendapatkan kerugian atau tidak, sehingga aduan tersebut

---

<sup>36</sup>Sudarto, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 26.

<sup>37</sup>Rick Syekh Alif Saputra, “Tinjauan Yuridis Tentang Hubungan Fungsional Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Delik Aduan,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 5 No. 1 (2013), hlm. 4.

<sup>38</sup>K Gerson W. Bawengan dalam Saputra, “Tinjauan Yuridis Tentang Hubungan Fungsional Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Delik Aduan,” 4.



berdasarkan sisi subjektif dari orang tersebut.<sup>39</sup> Jika pelaku pengucap kata “anjay” tersebut hendak dituntut secara hukum, maka orang yang mendapatkan ucapan seperti itu wajib membuat aduan kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan kejelasan mengenai unsur yang terpenting dalam hal tersebut, yaitu secara sadar pengucap kata “anjay” tersebut melakukan serangan terhadap nama baik dan kehormatannya. Dia harus memberikan keterangan se jelas-jelasnya mengenai apa yang telah dirasakan olehnya sehingga merasa terserang kehormatannya dan nama baiknya.<sup>40</sup>

Jika kita melihat dari sisi kepentingan hukum yang hendak diberikan perlindungan dalam tindak penghinaan menggunakan kata “anjay” ini adalah dalam bentuk kehormatan atau nama baik, sehingga tepat dirasa jika penamaan ini tindakan ini menjadi tindak pidana terhadap kehormatan orang lain. Sehingga, dalam hal ini perlindungan hanya akan diberikan kepada orang saja, dan hewan maupun binatang tidak termasuk ke dalam perlindungannya. Arti dari kehormatan itu sendiri berarti harga diri, juga dapat berarti nilai diri. Untuk nama baik itu dapat dimaknai sebagai kehormatan dari masyarakat dimana dia tinggal. Baik kehormatan maupun nama baik yang mendapatkan perlindungan ialah nama baik dan kehormatan semua orang, tanpa terkecuali.<sup>41</sup>

Frans Maramis mengemukakan alasan mengenai delik aduan ini dikarenakan kepentingan dari orang dirasakan lebih mendapatkan kerugian dibandingkan dengan kepentingan umum. Dalam penghinaan dengan kata anjay ini, kerugian jika dilaporkan kepada pejabat yang berwenang akan jauh lebih besar.<sup>42</sup> Sejalan dengan apa yang sudah dijelaskan di atas, suatu tindakan akan menjadi delik aduan dengan sebab ada laporan dari korban yang melaporkan

---

<sup>39</sup>Mukhlis, *Hukum Pidana* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2015), 14; Padrisan Jamba, “Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam Uu Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia,” *Cahaya Keadilan* 3 No. 1 (2015): 34.

<sup>40</sup>Elias Zadrach Leasa Julianus Edwin Latupeirissa, Jacob Hattu, “Penanganan Tindak Pidana Yang Dikualifikasi Delik Aduan,” *Jurnal Belo* 5 No. 2 (2020): 31.

<sup>41</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan Dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal)* (Malang: Media Nusantara Creative, 2016), 95; Felix Andriano Ginting, “Kedudukan Alat Bukti Facebook Dalam Membuktikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Putusan No.1960/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)” (Universitas HKBP Nommesen, 2019), 34.

<sup>42</sup>Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 17; Oktavianus Kanaitang, “Kedudukan Delik Aduan Dalam Delik-delik Penghinaan Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Crimen* 8 No. 7 (2019): 19.

sebuah peristiwa yang menyerang nama baik dan kehormatannya. Masih dimungkinkan adanya kerugian jika dilakukan penuntutan karena penghinaan dengan kata “anjay” tersebut. Maka dari itu, orang diberikan hak untuk menuntut atau tidak.<sup>43</sup>

Adanya delik aduan ini akan menimbulkan persepsi bahwa hukum pidana seakan mempunyai sifat privat sama dengan hukum perdata, di mana ada penggugat dan tergugat. Dimana dalam hal penghinaan dengan kata “anjay” ini dilakukan oleh “korban” selaku penggugat kepada pelaku sebagai tergugat. Secara teori ada bermacam syarat agar dapat ditentukan apakah suatu hal tersebut termasuk hal yang privat atau publik. Adapun kriteria tersebut antara lain : Pertama, ada sebuah perlindungan kepada kepentingan hukum tertentu. Akan dikatakan publik jika isi dari hukum tersebut dinilai lebih memiliki perlindungan terhadap kepentingan perseorangan. Kedua, dilihat dari kedudukan orang tersebut dimata hukum. Akan dikatakan privat jika kedudukan orang-orang sebagai pihak itu sejajar. Ketiga, orang sebagai salah satu pihak yang kepentingannya akan dipertahankan. Akan menjadi hal privat jika jika perseorangan mempertahankan kepentingannya. Sehingga diperoleh suatu kesimpulan bahwa tiada sebuah peraraturan hukum yang ada memaparkan maksud dari delik aduan tersebut. Sehingga pasti maksud dan alasan tertentu dibalik delik aduan itu. Dengan bentuk delik aduan, kehendak dari pihak yang berkepentingan itulah yang menjadi syaratnya. Korban atau pihak yang mendapatkan kata “anjay” tersebut mendapat peran untuk menuntut atau tidak orang yang mengucapkan kata “anjay” tersebut. Tujuan dari hukum pidana dalam delik aduan ini tidak lain adalah untuk memberikan kesempatan untuk para korban yang mendapat kata “anjay” tersebut untuk mempertimbangkan untuk melakukan penuntutan atau tidak mengenai nama baik serta kehormatan. Jika lebih baik tidak dilaporkan, maka lebih baik tidak usah dilaporkan.<sup>44</sup>

#### 4. PENUTUP

---

<sup>43</sup>Kanaitang, “Kedudukan Delik Aduan Dalam Delikdelik Penghinaan Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” hlm.19.

<sup>44</sup>Yasser Arafat, “Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice,” *Borneo Law Review* 1 No. 2 (2017): 134.

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kata “anjay” dalam pergaulan remaja itu bukan berarti sebuah hinaan sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Bisa jadi itu adalah ekspresi kekaguman, ketakjuban, kegembiraan dan kaget. Semua itu harus dilihat dari konteksnya. Siapa yang menuturkan, kepada siapa dan dalam kondisi seperti apa. Beberapa hal itulah yang bisa menentukan apakah orang yang mengucapkan kata “anjay” tersebut dapat dikenakan pidana atau tidak. Selain itu, kata “anjay” yang digunakan dalam pergaulan remaja itu tidak bisa dipidana, karena bukan merupakan sebuah penghinaan. Semua itu tergantung dari sikap batin pengucap kata tersebut. Penghinaan dalam KUHP sendiri ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Penghinaan dengan kata “anjay” tersebut dalam KUHP termasuk ke dalam delik aduan, dimana sang korbanlah yang memiliki kepentingan untuk menuntut atau tidak si pengucap kata “anjay” yang diucapkan kepadanya. Oleh hukum sendiri, “korban” atau penerima kata “anjay” yang diucapkan seseorang dapat mempertimbangkan untuk menuntut atau tidak karena ini adalah delik aduan. Delik aduan sendiri mirip seperti hukum perdata di mana sang korban sebagai penggugat dapat meminta ganti rugi kepada pelaku sebagai tergugat.

Saran dari penulis adalah perlunya sosialisasi agar masyarakat paham bahwa penggunaan kata “anjay” ini bukanlah sebuah hinaan agar masyarakat paham dan tidak melaporkan ke kepolisian jika ada remaja yang menggunakan kata tersebut. Sekalipun itu bukanlah sebuah hinaan, ada baiknya perlu diadakan kampanye kesantunan berbahasa agar penggunaan kata kasar seperti itu dapat dikurangi dan para remaja dapat menjadi pribadi yang santun dan terpuji. Masih banyak kata yang terpuji untuk mengganti kata “anjay” tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yasser Arafat. 2017. “Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice.” *Borneo Law Review* 1 No. 2.
- Adi Briantika. “Kontroversi ‘Anjay’: Ketika Semua Masalah Tak Harus Berakhir Pidana.” *Tirto.Id*. September 2020. <https://tirto.id/kontroversi-anjay-ketika-semua-masalah-tak-harus-berakhir-pidana-f2MV>.
- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan Dan Martabat Nama*

*Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal*). Malang: Media Nusantara Creative.

Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.

Mohammad Ekaputra. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU Press.

Fairuz Rhamdhatul Muthia, Ridwan Arifin. 2019. "Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara(Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia." *Jurnal Hukum Resam* 5 No.1.

Felix Andriano Ginting. 2019. "Kedudukan Alat Bukti Facebook Dalam Membuktikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Putusan No.1960/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)." Universitas HKBP Nommesen.

Humas FH UNAIR. "Tuturkan 'Anjay' Terancam Pidana? Doktor Ilmu Hukum Berikan Tanggapannya." *Fhunair.Ac.Id*, 2020. <https://fh.unair.ac.id/in/tuturkan-anjay-terancam-pidana-doktor-ilmu-hukum-berikan-tanggapannya/>.

J.T.C. Simorangkir, Rudy T.Erwin, dan Prasetyo. 2013. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Padrisan Jamba. 2015. "Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia." *Cahaya Keadilan* 3 No. 1.

Julianus Edwin Latupeirissa, Jacob Hattu, Elias Zadrach Leasa. 2020. "Penanganan Tindak Pidana Yang Dikualifikasi Delik Aduan." *Jurnal Belo* 5 No. 2.

Oktavianus Kanaitang. 2019. "Kedudukan Delik Aduan Dalam Delik-delik Penghinaan Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 8 No. 7.

Fajar Kurniadi. 2018. "Fenomena Penggantian Fonem Pada Kata Celaan Di Kalangan Remaja." *Jurnal Deskripsi Bahasa* 01.

Dwi Kurniawati. 2020. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Penghinaan Lambang Negara Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan." Universitas Raden Fatah.

P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Franz Magnis-Suseno. 1985. *Etika Dasar*. Yogyakarta: Kanisius.

Franz Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rocky Marbun. 2011. *Kiat Jitu Menyelesaikan Masalah*. Jakarta: Visi Media.

Leden Marpaung. 2007. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian Dan Penerapannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurdiyanto. 2018. "Makna Kata Bahasa Indonesia Yang Dapat Mengandung Unsur Makian." *Jurnal LPPM Unsoed* 8 No. 1.
- Nurfadilah, Putri Syifa. 2020. "Bahaya Dan Asal Ungkapan 'Anjay' Yang Dilarang Komnas Perlindungan Anak." *Popmama.Com*. Jakarta, August 2020. <https://www.popmama.com/life/health/putri-syifa-nurfadilah/asal-usul-kata-anjay-yang-dilarang-oleh-komnas-perlindungan-anak/5>.
- Penelitian, Jurnal Hasil, Kajian Kepustakaan, and Bidang Pendidikan. 2019. "Jurnal Kependidikan:" 5, No. 1.
- Rachmad Rizki Putra. 2013. "Bentuk Dan Fungsi Kata Umpatan Pada Komunikasi Informal Di Kalangan Siswa Sma Negeri 3 Surabaya: Kajian Sociolinguistik." *Skriptorium* 1 No 3.
- Rio Kurniawan, Agustina, Ngusman. 2018. "Kekerasan Verbal Dalam Ungkapan Makian Oleh Masyarakat Di Desa Koto Laweh Kecamatan Tanjuang Baru Kabupaten Tanah Datar." *Jurnal Bahasa Dan Sastra* 5 No. 2.
- Sabungan Sibarani, Poelsoko, Widiyanto. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: Actual Potensia Mandiri.
- Rick Syekh Alif Saputra. 2013. "Tinjauan Yuridis Tentang Hubungan Fungsional Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Delik Aduan." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 5 No. 1.
- J. Satrio. 2005. *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*. Jakarta: Cita Aditya Bakti.
- Sudaryono, and Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana : Dasar - Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sumartiningtyas, Kartika Holy Nurwigati. 2020. "Polemik Kata 'Anjay', Secara Sosial Budaya Tidak Selalu Berarti Umpatan." *Kompas.Com*, October 2020. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/09/01/190300423/polemik-kata-anjay-secara-sosial-budaya-tidak-selalu-berarti-umpatan?page=all>.
- Ali Mukti Tanjung. 2020. "Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Focus Magister Hukum* 1 No. 1.
- Asrianto Zainal. 2016. "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana." *Jurnal Al-"Adl* 9 No. 1.
- Maulana Yusuf. 2019. "Bahasa Gaul ( Prokem ) Generasi Milenial Dalam Media Sosial." *Prosiding Seminar Daring Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia*.